



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMAHAMI ASPIRASI DAERAH UNTUK MENGUKUHKAN NKRI

Satu Abad Mr. Sjafruddin Prawiranegara
Palembang, 26 Juni 2011

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama, marilah kita persembahkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas kesempatan, kesehatan dan kekuatan yang diberikan, sehingga kita dapat bertemu pada acara **Seminar Satu Abad Mr. Sjafruddin Prawiranegara bekerjasama dengan Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang.**

Terimakasih kepada **Bapak Dr. (HC) A.M. Fatwa** yang telah mengetuai kepanitiaan ini, dan mengundang saya untuk menjadi *keynote speaker*. Saya berharap, seminar ini menjadi momentum bagi kita semua untuk melakukan refleksi terhadap sejarah perjuangan bangsa dengan segala dinamikanya.

Hadirin yang Berbahagia,

Mengenang Mr. Sjafruddin Prawiranegara, mengingatkan kita terhadap dinamika kebangsaan Republik Indonesia sejak sebelum kemerdekaan, masa-masa kritis di sekitar kemerdekaan sampai era paska-Proklamasi. Mr. Sjafruddin Prawiranegara adalah salah satu *founding fathers* berdirinya Republik Indonesia, beliau orang yang ditugaskan untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), ketika Soekarno dan Mohammad Hatta diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka tahun 1948.

Kiprah perjuangan Sjafruddin dalam sejarah Negara Republik Indonesia sangat besar. Keterlibatan Sjafruddin dalam PRRI, akhirnya menjadi simbol “perlawanan daerah” terhadap pemerintah Pusat, karena ketidakadilan dan ketimpangan-ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi.

Namun, saya tidak akan berbicara banyak tentang kiprah beliau, karena materi ini akan disampaikan oleh para pembicara lainnya. Dalam forum ini, saya menyampaikan tema **Memahami Aspirasi Daerah untuk Mengukuhkan NKRI.**

Hadirin yang Berbahagia,

Memahami hakikat aspirasi daerah, sebenarnya tidak terlepas dari sistem negara dan maksud untuk apa negara itu ada. Plato dan

Aristoteles, sepakat bahwa negara ada dan terbentuk, bukan ditujukan untuk negara itu sendiri, melainkan untuk manusia yang menjadi warganya. Negara semestinya memiliki tujuan yang tertinggi, paling mulia, dan terluhur dibanding persekutuan hidup lainnya. Konsekuensinya, negara harus senantiasa mengupayakan kebaikan tertinggi, memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Negara ada karena adanya rakyat, tanpa rakyat, negara tidak akan ada artinya.

Dalam kerangka itu pula, pada pembukaan UUD 1945, ada 4 (empat) amanat yang menjadi tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu [1] melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, [2] memajukan kesejahteraan umum, [3] mencerdaskan kehidupan bangsa, [4] ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Atas dasar tujuan tersebut maka terbentuklah Pemerintahan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Negara Republik Indonesia menghadapi banyak tantangan. Upaya membangun negara (*state building*) dan membangun bangsa (*nation building*) yang dilakukan oleh pendiri bangsa untuk tahapan awal pasca-kemerdekaan, pada akhirnya mengabaikan pembangunan manusia Indonesia sendiri. Negara seakan berjalan sendiri, seperti berada dalam "cengkeraman" penyelenggara negara, terutama

terpusat di Ibukota Negara, Jakarta. Kondisi tersebut menimbulkan “riak dan gelombang” di berbagai daerah.

Hadirin yang Berbahagia,

Pergolakan daerah yang terjadi di seluruh wilayah nusantara ini, sesungguhnya **telah mengalami proses yang panjang**, jauh sebelum negara ini lahir. Pergolakan-pergolakan ini bersumber dari rasa ketidakpuasan atas sikap penjajah yang berlaku sewenang-wenang dan eksploitatif. Beberapa pemberontakan yang terjadi di daerah banyak terjadi, seperti perlawanan Imam Bonjol di Sumatera Barat, Diponegoro di Jawa Tengah, Teuku Umar di Aceh, dan lain-lain, termasuk pula Sultan Mahmud Badaruddin II dari Palembang. Dalam perjalannya, perlawanan-perlawanan tersebut berkembang menjadi sikap anti-penjajah, bersifat nasional dan bertujuan mencapai kemerdekaan.

Pasca 17 Agustus 1945 pergolakan-pergolakan di daerah, **tidak sepenuhnya surut**. Sejumlah Daerah kembali bergolak dan melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Pusat diantaranya PRRI/PERMESTA di Sumatera dan Sulawesi, Darul Islam di Jawa Barat, dan lain-lain. Salah satu alasan dari lahirnya perlawanan-perlawanan tersebut adalah **rasa ketidakpuasan Daerah terhadap kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat**.

Hadirin yang Berbahagia,

Pada era awal kemerdekaan, kondisi negara baru Republik Indonesia, memang belum stabil. Bentuk negara sering berganti, UUD negara juga mengalami perubahan, Kabinet pemerintahan jatuh bangun, akibatnya pembangunan daerah tentu belum berlangsung baik dan terjadi banyak pemberontakan di berbagai daerah.

Sejak tahun 1959, melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia kembali kepada UUD 1945, artinya kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan berjalan kembali atas dasar UUD 1945. Presiden Soekarno memimpin pemerintahan sampai tahun 1966, pimpinan pemerintahan berganti pada Presiden Soeharto setelah Peristiwa G30S/PKI.

Pada masa Orde Baru, Pemerintah Daerah belum diperankan secara maksimal. Pemerintahan masih bersifat sentralistik. Penafsiran Pemerintah Pusat terhadap Bentuk Negara Kesatuan belum memberikan kesempatan kepada daerah untuk berkembang dan memiliki visi daerah yang mapan. Akibatnya, sentralisasi pembangunan terus berlangsung pada era Orde Baru. Tidak dapat dipungkiri, pada era Orde Baru, banyak gerakan yang mengarah pada disintegrasi negara, seperti Gerakan Aceh Merdeka di Aceh, Organisasi Papua Merdeka di Papua, Gerakan Republik Maluku Selatan di Maluku, Gerakan Separatis di Timor Timur, dan lain-lain.

Hadirin yang Berbahagia,

Protes atas berbagai gerakan yang dilakukan berbagai Daerah, pada dasarnya adalah sebuah bentuk "kegagalan" dalam mencapai tujuan-tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Kegagalan ini dinilai lebih banyak terletak pada terpusatnya kekuasaan ditangan negara dan kesalahan penyelenggaraan negara dan penyelewengan aparaturnegara.

Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998, memiliki semangat untuk membatasi kekuasaan negara secara terpusat dan memperkuat peran daerah melalui otonomi. Pembatasan kekuasaan yang terpusat itu hanya bisa dilakukan melalui pembentukan lembaga negara yang sejajar dengan pemerintah dan penguatan parlemen melalui mekanisme *check and balances* antar cabang kekuasaan. Dan hal ini dilakukan melalui amandemen UUD 1945 yang dilakukan 4 (empat) kali sejak tahun 1999 hingga tahun 2002.

Hadirin yang Berbahagia,

Melalui amandemen UUD 1945, lahir beberapa lembaga negara yang hadir untuk memperkuat fungsi *check and balances* tersebut. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) lahir melalui amandemen ke-3 UUD 1945, dan hadir dalam rangka penguatan fungsi-fungsi parlemen. Artinya, amandemen UUD 1945 yang berlangsung, telah **berusaha menjawab aspirasi Daerah,**

walaupun belum memuaskan kita semua. Sistem politik baru yang diadopsi Indonesia sejak amandemen terakhir, yaitu tahun 2002, tidak diragukan lagi telah menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang lebih demokratis. Telah terdapat **peningkatan dalam hal distribusi kekuasaan.** Secara krusial telah terdapat **komitmen untuk menerapkan pengawasan dan keseimbangan antar berbagai cabang kekuasaan,** baik di tingkat Pusat maupun Daerah, untuk memastikan adanya peningkatan efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas para pemangku jabatan.

Dengan kondisi tersebut di atas, peran kekuasaan legislatif menjadi penting untuk menciptakan negara yang demokratis dan tata pemerintahan yang baik. Sehingga diharapkan, penguatan juga terjadi dalam penyaluran aspirasi dan representasi berbagai Daerah di Indonesia.

Dalam rangka memahami aspirasi Daerah untuk mengukuhkan NKRI, sesuai dengan sumpah jabatannya, kedudukan sebagai wakil rakyat harus memperhatikan empat (4) konsep penting dari fungsi representasi: [1] komunikasi, [2] akuntabilitas, [3] transparan, dan [4] mudah diakses.

Kalau fungsi-fungsi representasi ini dilakukan dengan baik oleh anggota Dewan dan lembaga perwakilan lainnya, maka aspirasi-aspirasi daerah akan terkelola dengan baik. Dengan demikian, kita tidak akan cemas dengan kegundahan atau pergolakan daerah untuk

memisahkan diri dari NKRI, sebagaimana pengalaman pahit bangsa kita pada masa-masa yang lalu.

Hadirin yang Berbahagia,

Kalau kita bicara tentang aspirasi daerah, maka kita akan juga berbicara tentang Pemerintahan Daerah. Perdebatan tentang sejarah Pemerintahan Daerah, menunjukkan bahwa UU yang mengatur Pemerintahan Daerah, mulai UU No. 1 Tahun 1945 sampai UU No. 32 Tahun 2004, selalu berada pada posisi diantara "dua kutub", yaitu kutub sangat sentralistik dan kutub sangat desentralistik.

Dalam hal pembagian satuan pemerintahan, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan besaran dan isi otonomi (*size and content*), ada daerah besar dan daerah kecil yang masing-masing mandiri, ada daerah dengan isi otonomi terbatas dan ada yang otonominya luas. Sementara UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pendekatan besaran dan isi otonomi (*size and content approach*), dengan menekankan pada pembagian urusan **yang berkeseimbangan** azas eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

Banyak pihak yang mengkritik bahwa UU No. 32 Tahun 2004 cenderung kembali ke kutub yang sentralistik, namun itulah dinamika perkembangan Pemerintahan kita. Kita tidak bisa menutup mata bahwa UU No. 22 Tahun 1999 banyak menimbulkan eksese negatif,

seperti banyak bupati/walikota yang melakukan semacam perlawanan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi. Demikian juga banyak kita lihat perilaku koruptif dari sebagian besar kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

UU No. 32 Tahun 2004 walaupun banyak menuai kritik, namun itulah keputusan politik pembuat UU untuk menemukan formula keseimbangan yang ideal antara "kutub sentralisasi" dan "kutub desentralisasi". Mudah-mudahan revisi terhadap UU No. 32 Tahun 2004 yang tahun sidang ini akan dibahas di DPR, akan lebih bisa menyempurnakan pengaturan tentang Pemerintahan Daerah, dan mengakomodasi aspirasi daerah yang bertujuan untuk meneguhkan NKRI.

Hadirin yang Berbahagia,

Sejak reformasi dan amandeman konstitusi, ruang dan harapan bagi kepentingan daerah dalam memperjuangkan aspirasinya, baik melalui DPR maupun lembaga negara baru seperti DPD, makin terbuka. Penguatan dan pendistribusian cabang kekuasaan tidak terpusat pada cabang eksekutif saja, melainkan yudikatif dan legislatif dengan semangat *check and balances*.

Saya selaku Ketua DPR, mengajak kita semua untuk selalu optimis menatap perjalanan bangsa kedepan. Tanda-tanda menuju kemakmuran dan kesejahteraan akan terwujud jika semua komponen

bangsa bersatu padu, memiliki pemahaman yang sama dalam membangun Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, selamat mengikuti seminar, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Palembang, 26 Juni 2011

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. Marzuki Alie